



163

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 158 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT  
PELAYANAN PEREDARAN HASIL HUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 149 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pasal 93 Peraturan Gubernur Nomor 87 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Pertanian, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Peredaran Hasil Hutan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

9. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
18. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
19. Peraturan Gubernur Nomor 87 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Pertanian;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PELAYANAN PEREDARAN HASIL HUTAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

4. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Biro Organisasi dan Tatalaksana adalah Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah.
8. Dinas Kelautan dan Pertanian adalah Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian yang juga disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Pusat Pelayanan Peredaran Hasil Hutan yang selanjutnya disingkat PPPHH adalah Pusat Pelayanan Peredaran Hasil Hutan Dinas Kelautan dan Pertanian.
11. Kepala Pusat adalah Kepala Pusat Pelayanan Peredaran Hasil Hutan.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Pusat Pelayanan Peredaran Hasil Hutan.

## BAB III

### KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

#### Pasal 3

- (1) PPPHH merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Pertanian dalam pelaksanaan pelayanan peredaran hasil hutan.
- (2) PPPHH dipimpin oleh seorang Kepala Pusat yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 4

- (1) PPPHH mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian peredaran hasil hutan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPPHH mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PPPHH;
  - b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PPPHH;

- c. penyusunan standar dan prosedur pengukuran dan pengujian hasil hutan;
- d. penyusunan standar jenis hasil hutan;
- e. pelaksanaan kegiatan pengukuran dan pengujian hasil hutan;
- f. penyusunan rencana kebutuhan penyediaan, kegiatan pemeliharaan dan perawatan peralatan teknis pengawasan hasil hutan;
- g. pelaksanaan penelitian terhadap jenis hasil hutan yang masuk dan keluar daerah;
- h. pelaksanaan kegiatan pengawasan, monitoring, survei dan evaluasi terhadap peredaran hasil hutan daerah asal;
- i. pelaksanaan penghimpunan, pengolahan, pemeliharaan, penyampaian, pengembangan dan pemanfaatan data dan informasi peredaran hasil hutan;
- j. pelaksanaan penanggulangan terjadinya pelanggaran dalam peredaran hasil hutan;
- k. pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha peredaran hasil hutan;
- l. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan daerah asal hasil hutan;
- m. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan instansi penegak hukum dalam rangka pengawasan peredaran hasil hutan;
- n. pelaksanaan pemantauan harga pasar hasil hutan;
- o. pelaksanaan pembinaan terhadap industri primer hasil hutan;
- p. pelaksanaan monitoring peredaran tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan tidak termasuk appendix cites;
- q. pengelolaan teknologi informasi PPPHH;
- r. pelaksanaan proses penyediaan, kegiatan pemeliharaan dan perawatan peralatan pengawasan hasil hutan;
- s. pelaksanaan publikasi kegiatan PPPHH;
- t. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang;
- u. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan;
- v. penyiapan bahan laporan Dinas Kelautan dan Pertanian yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi PPPHH; dan
- w. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi PPPHH.

#### BAB IV

#### ORGANISASI

#### Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Pusat Pelayanan Peredaran Hasil Hutan terdiri dari :
  - a. Kepala Pusat;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pengawasan Hasil Hutan;
  - d. Seksi Pelayanan Hasil Hutan; dan
  - e. Subkelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Pusat Pelayanan Peredaran Hasil Hutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 6

Kepala Pusat mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi PPPHH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Seksi dan Subkelompok Jabatan Fungsional;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan/atau instansi pemerintah/swasta terkait, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi PPPHH; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi PPPHH.

#### Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja Staf dalam pelaksanaan administrasi PPPHH.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:
  - a. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PPPHH sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PPPHH sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PPPHH ;
  - d. menghimpun bahan dan mengoordinasikan penyusunan rencana strategis PPPHH;
  - e. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PPPHH;
  - f. mengoordinasikan penyajian data dan informasi kegiatan PPPHH;
  - g. melaksanakan pemungutan, pencatatan, pembukuan, penyetoran, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi PPPHH;
  - h. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang;
  - i. melaksanakan kegiatan ketatausahaan seperti surat menyurat dan kearsipan PPPHH;
  - j. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja PPPHH;

- k. memelihara kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;
- l. melaksanakan pengelolaan teknologi informasi PPPHH;
- m. melaksanakan publikasi kegiatan PPPHH;
- n. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas PPPHH;
- o. menyiapkan bahan laporan PPPHH yang terkait dengan tugas Subbagian Tata Usaha; dan
- p. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

#### Pasal 8

- (1) Seksi Pengawasan Hasil Hutan merupakan Satuan Kerja Lini PPPHH dalam pelaksanaan pengawasan hasil hutan.
- (2) Seksi Pengawasan Hasil Hutan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Seksi Pengawasan Hasil Hutan mempunyai tugas:
  - a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PPPHH sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PPPHH sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. melaksanakan kegiatan pengukuran dan pengujian hasil hutan dalam rangka pengawasan hasil hutan;
  - d. melaksanakan penelitian terhadap jenis hasil hutan yang masuk daerah;
  - e. melaksanakan kegiatan pengawasan, monitoring, survei dan evaluasi terhadap peredaran hasil hutan daerah asal;
  - f. melaksanakan kegiatan penanggulangan terjadinya pelanggaran dalam peredaran hasil hutan yang masuk ke daerah;
  - g. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan daerah asal hasil hutan;
  - h. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi penegak hukum dalam rangka pengawasan peredaran hasil hutan;
  - i. melaksanakan monitoring peredaran tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan tidak termasuk appendix cites;
  - j. melaksanakan proses penyediaan, kegiatan pemeliharaan dan perawatan peralatan pengawasan hasil hutan;
  - k. menyiapkan bahan laporan PPPHH yang berkaitan dengan tugas Seksi Pengawasan Hasil Hutan; dan
  - l. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pengawasan Hasil Hutan.

#### Pasal 9

- (1) Seksi Pelayanan Hasil Hutan merupakan Satuan Kerja Lini PPPHH dalam pelaksanaan pelayanan hasil hutan.

- (2) Seksi Pelayanan Hasil Hutan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Seksi Pelayanan Hasil Hutan mempunyai tugas:
- a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PPPHH sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PPPHH sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. menyusun standar dan prosedur pengukuran dan pengujian hasil hutan;
  - d. menyusun standar jenis hasil hutan;
  - e. melaksanakan kegiatan pengukuran dan pengujian hasil hutan yang keluar daerah;
  - f. menyusun rencana kebutuhan penyediaan, kegiatan pemeliharaan dan perawatan peralatan teknis pelayanan hasil hutan;
  - g. melaksanakan penelitian terhadap jenis hasil hutan yang keluar daerah;
  - h. melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha peredaran hasil hutan;
  - i. melaksanakan pemantauan harga pasar hasil hutan;
  - j. melaksanakan pembinaan terhadap industri primer hasil hutan;
  - k. pelaksanaan proses penyediaan, kegiatan pemeliharaan dan perawatan peralatan pelayanan hasil hutan;
  - l. menyiapkan bahan laporan PPPHH yang berkaitan dengan tugas Seksi Pelayanan Hasil Hutan; dan
  - m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Hasil Hutan.

#### Pasal 10

- (1) PPPHH dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pejabat Fungsional melaksanakan tugas dalam Susunan Organisasi Struktural PPPHH.

#### Pasal 11

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi Pejabat fungsional dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional PPHH sebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Kelautan dan Pertanian, ditetapkan Kepala Unit.
- (2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Pusat dari pejabat fungsional yang dihormati di kalangan pejabat fungsional sesuai keunggulan kompetensi (pengetahuan, keahlian dan integritas) yang dimiliki.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional PPPHH diatur dengan Peraturan Gubernur sebagai bagian dari pengaturan jabatan fungsional Dinas Kelautan dan Pertanian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### POS PELAYANAN KEHUTANAN

#### Pasal 12

- (1) Untuk melaksanakan pelayanan dan pengawasan peredaran hasil hutan dibentuk Pos Pelayanan Pelabuhan dan Pos Pelayanan Jalan Raya.
- (2) Pos Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Penanggung Jawab Pos yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Pusat.
- (3) Penanggung Jawab Pos sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat;

## BAB VI

### ESELON

#### Pasal 13

- (1) Kepala Balai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a adalah jabatan struktural eselon III a.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) adalah jabatan struktural eselon IV a.
- (3) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (2) adalah jabatan struktural eselon IV a.

## BAB VII

### TATA KERJA

#### Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya PPPHH wajib taat dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Pusat mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan/atau instansi pemerintah/swasta terkait, dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi PPPHH.

#### Pasal 15

Kepala Pusat, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada PPPHH wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

## Pasal 16

- (1) Kepala Pusat, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada PPPHH wajib memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.
- (2) Kepala Pusat, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada PPPHH wajib mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 17

Kepala Pusat, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada PPPHH wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

## Pasal 18

- (1) Kepala Pusat, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada PPPHH wajib menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

## Pasal 19

- (1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan Tatalaksana melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan terhadap PPPHH sebagai bagian dari pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan Dinas Kelautan dan Pertanian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

## BAB VIII

## KEPEGAWAIAN

## Pasal 20

- (1) Pegawai Negeri Sipil pada PPPHH merupakan Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Pengelolaan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
- (3) Dalam pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, PPPHH mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah melalui Badan Kepegawaian Daerah berkoordinasi dengan Biro Organisasi dan Tatalaksana sebagai bagian dari pembinaan kepegawaian Dinas Kelautan dan Pertanian.

## BAB IX KEUANGAN

### Pasal 21

- (1) Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi PPPHH dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara/daerah.

### Pasal 22

- (1) Pendapatan yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan fungsi PPPHH merupakan pendapatan daerah.
- (2) Pengelolaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara/daerah.

## BAB X

### ASET

### Pasal 23

- (1) Aset yang dipergunakan oleh PPPHH sebagai prasarana dan sarana kerja merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- (2) Pengelolaan aset atau prasarana dan sarana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara/daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara/daerah.

### Pasal 24

- (1) Prasarana dan sarana kerja yang diterima dalam bentuk pemberian, hibah dan bantuan dari pihak ketiga kepada PPPHH dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya merupakan penerimaan barang daerah.
- (2) Penerimaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera dilaporkan kepada Kepala Dinas untuk selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sekaligus sebagai Bendahara Umum Daerah untuk dicatat dan dibukukan sebagai aset daerah.

## BAB XI

### FORMASI JABATAN DAN STANDAR PERALATAN KERJA

### Pasal 25

- (1) Kepala Pusat dibantu oleh 1 (satu) orang Kepala Subbagian Tata Usaha, 1 (satu) orang Kepala Seksi Pengawasan Hasil Hutan, dan 1 (satu) orang Kepala Seksi Pelayanan Hasil Hutan sebagai bawahan langsung.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha dibantu sebanyak-banyaknya oleh 8 (delapan) orang Pejabat Fungsional Umum/Tertentu sebagai bawahan langsung.

- (3) Kepala Seksi Pengawasan Hasil Hutan dibantu sebanyak-banyaknya oleh 17 (tujuh belas) orang Pejabat Fungsional Umum/Tertentu sebagai bawahan langsung.
- (4) Kepala Seksi Pelayanan Hasil Hutan dibantu sebanyak-banyaknya oleh 23 (dua puluh tiga) orang Pejabat Fungsional Umum/Tertentu sebagai bawahan langsung.
- (5) Rincian formasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
- (6) Rincian formasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi acuan pengajuan kebutuhan pegawai PPPHH.

#### Pasal 26

- (1) Standar peralatan kerja minimal setiap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.
- (2) Standar peralatan kerja minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan pengadaan peralatan kerja PPPHH.

### BAB XII

#### PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

#### Pasal 27

- (1) PPPHH menyusun dan menyampaikan laporan berkala tahunan, semester, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu kepada Kepala Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi laporan :
  - a. kebutuhan, kekurangan dan kelebihan pegawai;
  - b. keuangan;
  - c. kinerja;
  - d. kebutuhan, kekurangan dan kelebihan barang atau prasarana dan sarana kerja;
  - e. akuntabilitas; dan
  - f. pelaksanaan kegiatan.

#### Pasal 28

Dalam rangka akuntabilitas, PPPHH mengembangkan sistem pengendalian internal sebagai bagian dari sistem pengendalian internal Dinas Kelautan dan Pertanian.

### BAB XIII

#### PENGAWASAN

#### Pasal 29

Pengawasan terhadap PPPHH dilaksanakan oleh :

- a. Lembaga negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
- b. Aparat pemeriksa internal pemerintah; dan
- c. Inspektorat.

**BAB XIV**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 30**

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Nomor 113 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Pertanian dan Kehutanan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 31**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Agustus 2010

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,**



**FAUZI BOWO**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 14 September 2010

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,**




**MUHAYAT**  
NIP 195104271973031003

**BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**  
TAHUN 2010 NOMOR 163

Lampiran I : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 158 TAHUN 2010  
Tanggal 30 Agustus 2010

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
PUSAT PELAYANAN PEREDARAN HASIL HUTAN



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 158 TAHUN 2010  
Tanggal 30 Agustus 2010

FORMASI JABATAN PADA PUSAT PELAYANAN PEREDARAN HASIL HUTAN

No.	Nama Jabatan	Syarat Pendidikan	Eselon	Jumlah	
1.	Kepala Pusat	- S 1 Kehutanan /Pertanian/Ekonomi - Diklat Kepemimpinan Tk III - Diklat Manajemen Perkantoran - Diklat Manajemen Keuangan - Diklat Teknis Kehutanan	III/a	1	
	Jumlah				1
2.	Kepala Subbagian Tata Usaha	- S1 Sosial/Kehutanan/Pertanian - Diklat Kepemimpinan Tk. IV - Diklat Teknis Kehutanan - Diklat Administrasi Perkantoran - Diklat Administrasi Kepegawaian - Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah - Diklat Pengadaan Barang dan Jasa	IV/a	1	
	Pengadministrasi Umum	- D III Administrasi - Diklat Administrasi Perkantoran - Diklat Satminkal/Kearsipan - Diklat Komputer		1	
	Pranata Komputer	- D III Komputer - Diklat Administrasi Perkantoran - Diklat Komputer Perkantoran		1	
	Pengadministrasi Kepegawaian	- D III Administrasi - Diklat Administrasi Perkantoran - Diklat Satminkal/Kearsipan - Diklat Komputer		1	
	Pengurus Rumah Tangga	- D III Administrasi - Diklat Bendahara Barang - Diklat Komputer - Diklat Pengadaan Barang dan Jasa		1	
	Bendahara Pengeluaran Pembantu	- D III Akuntansi/Manajemen - Diklat Bendaharawan - Diklat Komputer		1	
	Pembantu Bendahara	- D III Akuntansi/Manajemen - Diklat Bendaharawan - Diklat Komputer		1	
	Bendahara Penerimaan Pembantu	- D III Akuntansi/Manajemen - Diklat Bendaharawan - Diklat Komputer		1	
	Caraka	- SMA/Sederajat - Diklat Arsiparis		1	
	Jumlah				9

No.	Nama Jabatan	Syarat Pendidikan	Eselon	Jumlah	
3.	Kepala Seksi Pengawasan Hasil Hutan	- S 1 Kehutanan/Hukum - Diklat Kepemimpinan Tk IV - Diklat Polisi Kehutanan - Diklat PPNS - Diklat Teknis Kehutanan	IV/a	1	
	Pengadministrasi Pengawasan Hasil Hutan	- D III Administrasi - Diklat Komputer - Diklat Administrasi Perkantoran		2	
	Pengumpul dan Pengolah Data	- D III Administrasi - Diklat Komputer - Diklat Statistik		1	
	Pengawas Tenaga Teknis	- D III Kehutanan - Diklat Teknis Kehutanan		14	
	<b>Jumlah</b>				<b>18</b>
4.	Kepala Seksi Pelayanan Hasil Hutan	- S 1 Kehutanan/Ilmu Sosial - Diklat Kepemimpinan Tk IV - Diklat Teknis Kehutanan	IV/a	1	
	Pengadministrasi Pelayanan Hasil Hutan	- D III Administrasi - Diklat Komputer - Diklat Administrasi Perkantoran		1	
	Petugas Pemeriksa Hasil Hutan	- D III Kehutanan - Diklat PPNS - Diklat Teknis Kehutanan		1	
	Pengawas Tenaga Teknis	- D III Kehutanan - Diklat Teknis Kehutanan		7	
	Pengelola Pos Layanan	- D III Kehutanan - Diklat Komputer - Diklat Teknis Kehutanan		7	
	Pengadministrasi Pos Pelayanan	- D III Administrasi - Diklat Komputer - Diklat Administrasi Perkantoran		7	
	<b>Jumlah</b>				<b>24</b>
	<b>Total</b>				<b>52</b>

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Lampiran III : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 158 TAHUN 2010  
Tanggal 30 Agustus 2010

STANDAR PERALATAN KERJA PADA PUSAT PELAYANAN  
PEREDARAN HASIL HUTAN

No	Nama Jabatan	Peralatan Kerja	Jumlah	
I	Kepala Pusat	Minibus	1	unit
		Notebook	1	unit
		Telepon	1	buah
		White Board	1	buah
		Filling Kabinet	1	buah
II	Kepala Subbagian Tata Usaha	Komputer	1	unit
		Printer	1	unit
		Telepon	1	buah
		White Board	1	buah
		Filling Kabinet	1	buah
1	Pengadministrasi Umum	Komputer	1	unit
		Printer	1	unit
		Telepon	1	buah
		Fax	1	unit
		Mesin Ketik	1	buah
2	Pranata Komputer	Filling Kabinet	1	buah
		Komputer	1	unit
		Printer	1	unit
		Filling Kabinet	1	buah
		Komputer	1	unit
3	Pengadministrasi Kepegawaian	Printer	1	unit
		Mesin Absensi	1	unit
		Filling Kabinet	1	buah
		Komputer	1	unit
		Komputer	1	unit
4	Pengurus Rumah Tangga	Layar/screen	1	unit
		LCD Projector	1	unit
		Tool Kit	1	set
		Filling Kabinet	1	buah
		Komputer	1	unit
5	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Printer	1	unit
		Kalkulator	1	buah
		Mesin Hitung	1	buah
		Brankas	1	buah
		Mesin Penghancur Kertas	1	unit
		Telepon	1	buah
		Filling Kabinet	1	buah
		Komputer	1	unit

No.	Nama Jabatan	Peralatan Kerja	Jumlah	
6	Bendahara Penerimaan Pembantu	Komputer	1	unit
		Printer	1	unit
		Mesin Hitung	1	buah
		Brankas	1	buah
		Mesin Penghancur Kertas	1	unit
		Telepon	1	buah
		Filling Kabinet	1	buah
7	Pembantu Bendahara	Komputer	1	unit
		Printer	1	unit
		Filling Kabinet	1	buah
8	Caraka	Sepeda Motor	1	unit
		Filling Kabinet	1	buah
III	Kepala Seksi Pengawasan Hasil Hutan	Komputer	1	unit
		Printer	1	unit
		Telepon	1	buah
		White Board	1	buah
		Filling Kabinet	1	buah
1	Pengadministrasi Pengawasan Hasil Hutan	Komputer	2	unit
		Printer	1	unit
		Telepon	1	buah
		Filling Kabinet	2	buah
2	Pengumpul dan Pengolah Data	Komputer	1	unit
		Printer	1	unit
		Filling Kabinet	1	buah
3	Pengawas Tenaga Teknis	Komputer	5	unit
		Printer	2	unit
		Peralatan Kerja Teknis		
		Filling Kabinet	5	buah
IV	Kepala Seksi Pelayanan Hasil Hutan	Komputer	1	unit
		Printer	1	unit
		Telepon	1	buah
		White Board	1	buah
		Filling Kabinet	1	buah
1	Pengadministrasi Pelayanan Hasil Hutan	Komputer	1	unit
		Printer	1	unit
		Telepon	1	buah
		Filling Kabinet	1	buah
2	Petugas Pemeriksa Hasil Hutan	Komputer	1	unit
		Printer	1	unit
		Peralatan Kerja Teknis		
		Filling Kabinet	1	buah

No.	Nama Jabatan	Peralatan Kerja	Jumlah	
3	Pengawas Tenaga Teknis	Komputer	3	unit
		Printer	1	unit
		Peralatan Kerja Teknis		
		Filling Kabinet	7	buah
4	Pengelola Pos Pelayanan	Telepon	7	buah
		Peralatan Kerja Teknis		
		Filling Kabinet	7	buah
5	Pengadministrasi Pos Pelayanan	Komputer	7	unit
		Printer	7	unit
		Telepon	7	buah
		Peralatan Kerja Teknis		
		Filling Kabinet	7	buah

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO